

Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218

0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup / DPLH

No. SK : Perwali No. 21 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Sanksi Administratif Pemerintah untuk menyusun DPLH
2. Mengisi Formulir di OSS
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Dokumen Pendirian usaha / Kegiatan (untuk badan hukum) dan Profil usaha
5. Fotocopy bukti kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang dan wilayah
6. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pengelolaan limbah B3
7. Analisa Dampak lalu lintas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PEMBUATAN DPLH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Materi Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas	Pemohon	Kepala Bekerja	Kepala Bidang	Ka. OPD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengirimkan formulir UKL UPLU DPLH untuk diartikan ke DPMPPTSP dan dari DPMPPTSP dikirim ke DLH untuk persetujuan lingkungan	■						1. Mengisi Formulir UKL UPLU di OSS; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy dokumen pendirian usaha/kegiatan (untuk badan hukum) dan profil usaha; 4. Fotocopy bukti kesesuaian lokasi kegiatan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah; 5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pemenuhan Baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; 6. Analisa Dampak Lalu Lintas	5 hari	Tanda terima surat, informasi/beritas pelapor	
2	DLH membuat jadwal untuk pembahasan UKL UPLU DPLH		□					Kelengkapan formulir UKL UPLU DPLH	5 hari	Formulir UKL UPLU DPLH serta lembar disposisi ke Ka. OPD	
3	Berita acara diandatangani Kepala DLH		□					Kelengkapan formulir UKL UPLU DPLH	5 hari	Berita Acara	
4	Pemohon merevisi formulir UKL UPLU DPLH sesuai berita acara		□					Formulir UKL UPLU DPLH direvisi sesuai berita acara	-	Formulir yang sudah direvisi	
5	Formulir UKL UPLU DPLH yang sudah direvisi sesuai dengan berita acara dibuatkan persetujuan lingkungan		□					Formulir UKL UPLU DPLH direvisi sesuai berita acara	3 hari	Persetujuan lingkungan	
6	Dih menerbitkan persetujuan lingkungan selanjutnya dikirimkan ke DPMPPTSP			□				Formulir yang sudah direvisi	3 hari	Persetujuan lingkungan yang telah di tandatangai kepala DLH	
7	DPMPPTSP menerbitkan izin lingkungan selanjutnya diserahkan kepada pemohon				□	■					

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Tanggapan masyarakat terhadap pengumuman dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218

0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Berita Acara pembahasan formulir UKL-UPL dan Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara tidak langsung melalui media Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (0335) - 422121, email : dpmptspnaker@probolinggokota.go.id,
website : dpmptspnaker.probolinggokota.go.id
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Telp / Fax : 0335 - 421646, email :
blh.kota.probolinggo@gmail.com, website : blh.probolinggokota.go.id